

Submitted: February 19, 2025	Accepted: September 28, 2025	Published: October 27, 2025
--	--	---------------------------------------

**Efektifitas Bimbingan Pra Nikah dan Tingkat Perceraian
di Kota Lhokseumawe**

Siti Hanifa

UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

e-mail: siti11hanifa@gmail.com

Abstract

This study aims to explore and analyze the effectiveness of premarital counseling at four Religious Affairs Offices (KUA) in Lhokseumawe City, Blang Mangat, Muara Satu, Banda Sakti, and Muara Dua, and its relevance to divorce rates in each area. Although premarital counseling is designed as a preventive effort to equip future spouses with the skills to build harmonious families, divorce rates remain high, raising questions about the program’s substantive effectiveness. Using an empirical legal approach with descriptive qualitative methods, data were collected through interviews, documentation, and marriage-divorce records from 2023–2024. The findings reveal that despite formal compliance with regulations, the program remains ineffective due to limited session time, superficial material, and the absence of continuous evaluation and post-marital guidance. Notably, digital innovations such as the use of online platforms at Muara Dua KUA have not yielded a measurable reduction in divorce rates, highlighting a gap between administrative innovation and substantive behavioral outcomes. The novelty of this research lies in revealing that technological integration alone does not enhance program effectiveness without psychological, communicative, and evaluative reinforcement mechanisms. The study recommends strengthening facilitator training, implementing long-term evaluation systems, and fostering cross-sectoral collaboration to transform premarital counseling from a procedural requirement into a substantive preventive instrument for family resilience.

Keywords: *Premarital Counseling; Effectiveness; Divorce; Digital Innovation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik dan menganalisis efektivitas bimbingan pra nikah di empat Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Lhokseumawe Blang Mangat, Muara Satu, Banda Sakti, dan Muara Dua serta menelaah keterkaitannya dengan tingkat perceraian di masing-masing wilayah. Bimbingan pra nikah pada dasarnya dirancang sebagai langkah preventif untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan dalam membangun keluarga sakinah. Namun, tingginya angka perceraian menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan formal dan efektivitas substansial program. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis data pernikahan–perceraian tahun 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan program telah sesuai dengan ketentuan administratif, efektivitas substansinya masih rendah akibat keterbatasan waktu, pendalaman materi yang minim, serta tidak adanya sistem evaluasi berkelanjutan dan pendampingan pasca nikah. Inovasi digital seperti penggunaan media daring di KUA Muara Dua juga belum memberikan pengaruh nyata terhadap penurunan angka perceraian, karena tidak diiringi dengan penguatan aspek psikologis, komunikasi, dan pembinaan lanjutan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada temuan bahwa inovasi digital dalam bimbingan pra nikah tidak otomatis meningkatkan efektivitas program tanpa disertai penguatan substansi dan mekanisme tindak lanjut yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas fasilitator, penerapan sistem evaluasi jangka panjang, serta kolaborasi lintas sektor agar bimbingan pra nikah benar-benar berfungsi sebagai instrumen preventif yang substansial dalam membentuk keluarga yang tangguh dan berdaya.

Kata Kunci: Bimbingan Pra Nikah, Efektivitas, Perceraian, Inovasi Digital

Pendahuluan

Tingginya angka perceraian di Provinsi Aceh, termasuk di Kota Lhokseumawe, menjadi isu sosial dan akademik yang mendesak untuk dikaji secara mendalam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, kasus perceraian mencapai 6.442 pada tahun 2022, meningkat menjadi 7.796 pada tahun 2023, dan meskipun menurun menjadi 6.944 pada tahun 2024, angkanya masih tergolong tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika rumah tangga masyarakat Aceh masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun kesiapan psikologis pasangan suami istri.

Khusus di Kota Lhokseumawe, program bimbingan pra nikah telah dilaksanakan di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai langkah preventif untuk membekali calon pengantin dengan wawasan spiritual, emosional, dan sosial dalam membangun rumah tangga yang sakinah. Namun, fakta empiris memperlihatkan bahwa angka perceraian tetap tinggi meskipun program tersebut berjalan secara rutin. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas substantif bimbingan pra nikah apakah program ini hanya berfungsi sebagai formalitas administratif atau benar-benar mampu menekan risiko perceraian dan membentuk ketahanan keluarga.

Data yang diperoleh dari empat kecamatan di Kota Lhokseumawe Blang Mangat, Muara Satu, Banda Sakti, dan Muara Dua menunjukkan adanya fluktuasi dalam jumlah pernikahan dan perceraian selama periode 2023–2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Pernikahan dan Perceraian di Kota Lhokseumawe Tahun 2023–2024

Kecamatan	Pernikahan 2023	Perceraian 2023	Presentase 2023	Pernikahan 2024	Perceraian 2024	Presentase 2024
Blang -Mangat	161	36	22,36 %	198	43	21,72 %
Muara Satu	220	36	16,36 %	185	39	21,08 %
Banda- Sakti	430	119	27,67 %	420	118	28,10%
Muara Dua	282	89	31,56 %	304	78	25, 66%
Total	1.093	36	25,62 %	1.107	43	25,11%

Sumber: Data KUA dan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa angka perceraian tetap tinggi dan relatif stabil, dengan Kecamatan Banda Sakti dan Muara Dua sebagai wilayah dengan kasus tertinggi. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi akar persoalan rumah tangga yang kompleks.¹

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait efektivitas bimbingan pra nikah. Ilma Nira Lestari (2021) menyatakan bahwa program ini cukup efektif dalam membentuk keluarga sakinah, namun tidak menelusuri keterkaitannya dengan angka perceraian. Sebaliknya, Wahyu Gunawan Lubis (2022) menemukan bahwa meskipun konseling pranikah

¹ Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, *Statistik Daerah Kota Lhokseumawe 2024* (Lhokseumawe: BPS Kota Lhokseumawe, 2024).

dijalankan sesuai prosedur, dampaknya terhadap penurunan perceraian belum signifikan akibat keterbatasan durasi dan kedalaman materi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) dalam mengevaluasi efektivitas program secara empiris, terutama di tingkat lokal seperti Kota Lhokseumawe.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang digunakan untuk menilai efektivitas bimbingan pra nikah dari berbagai dimensi administratif, substansial, dan sosiokultural serta dengan melibatkan empat KUA sebagai lokasi studi. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah dapat berpengaruh, atau justru tidak berpengaruh, terhadap dinamika perceraian di daerah dengan karakter religius yang kuat seperti Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dan efektivitas bimbingan pra nikah di empat KUA di Kota Lhokseumawe dalam kaitannya dengan tingkat perceraian, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya sebagai instrumen pencegahan. Melalui integrasi pendekatan normatif dan sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi komprehensif terhadap implementasi bimbingan pra nikah dan menawarkan rekomendasi substantif bagi penguatan kebijakan keluarga Islam di tingkat daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pendekatan yang meneliti hukum sebagai gejala sosial dalam kehidupan nyata dengan mengamati perilaku masyarakat terkait pelaksanaan bimbingan pranikah di Kota Lhokseumawe². Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan lokasi penelitian dan subjek penelitian yang terdiri dari Kepala dan Penghulu KUA, calon pengantin, petugas KUA, serta individu yang pernah mengalami perceraian.³ Data primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan narasumber tersebut, observasi langsung di lapangan terhadap kegiatan bimbingan pranikah, serta dokumentasi berupa arsip, foto, dan catatan resmi yang mendukung keabsahan data.⁴ Selain itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum dan keislaman yang relevan, seperti regulasi

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), 51.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012).

⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018).

perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku teks, skripsi, hingga kitab-kitab fikih.⁵ Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif.⁶ Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan memilah informasi penting dari hasil wawancara dan observasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah disusun ditampilkan dalam bentuk naratif agar memudahkan pemahaman dan penarikan pola. Terakhir, kesimpulan diambil berdasarkan generalisasi dari data lapangan yang telah diverifikasi secara terus-menerus untuk memastikan validitasnya.⁷ Seluruh tahapan penulisan dilakukan dengan merujuk pada pedoman karya ilmiah UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe serta mengikuti kaidah kutipan Al-Qur'an dan hadis yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di empat KUA di Kota Lhokseumawe telah berjalan secara administratif. Namun, dari sisi substansi, banyak peserta yang merasa bahwa materi yang diberikan terlalu umum dan tidak menyentuh persoalan rumah tangga secara praktis.⁸ Dalam wawancara, beberapa peserta menyatakan bahwa mereka hanya memperoleh informasi dasar mengenai hak dan kewajiban suami istri, tanpa adanya pembahasan mendalam mengenai manajemen konflik, komunikasi efektif, atau perencanaan ekonomi keluarga. Selain itu, pelaksanaan bimbingan dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas dan tanpa tindak lanjut pasca pernikahan. Beberapa petugas KUA juga mengakui bahwa keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi penghambat dalam pemberian materi yang komprehensif.⁹

Temuan ini menguatkan hasil kajian Arifin (2023), yang menyatakan bahwa banyak program bimbingan pra nikah hanya berfungsi sebagai syarat

⁵ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

⁶ Matthew B Miles and A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 1994).

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁸ Data Lapangan Penulis, Wawancara dengan Peserta Bimbingan Pra Nikah, KUA Banda Sakti, 2024.

⁹ Penulis, "Observasi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah," preprint, KUA Muara Dua, Lhokseumawe, 2024.

administratif dan tidak menjangkau aspek-aspek krusial dalam membangun keluarga harmonis.¹⁰ Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Yuliana (2021), yang menemukan bahwa bimbingan dengan metode partisipatif, studi kasus, dan pelibatan konselor keluarga mampu mengurangi konflik pernikahan secara signifikan.¹¹ Maka dari itu, kualitas implementasi bimbingan menjadi faktor penentu keberhasilan, bukan hanya kuantitas atau pelaksanaan formalnya.¹²

Analisis lebih lanjut menggunakan teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah di Kota Lhokseumawe dipengaruhi oleh beberapa factor penting, yaitu:

1. **Faktor Hukum:** Regulasi yang mengatur bimbingan pra nikah, seperti Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018, belum secara eksplisit memuat indikator evaluasi substantif mengenai hasil dan dampak program terhadap penurunan angka perceraian. Ketiadaan indikator ini menyebabkan evaluasi pelaksanaan program hanya terbatas pada aspek administratif, bukan pada efektivitas substansialnya. Padahal, untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan hukum, diperlukan perangkat evaluatif yang mampu menilai perubahan perilaku masyarakat setelah mengikuti program tersebut.¹³
2. **Faktor Penegak Hukum:** Para penyuluh agama dan petugas KUA selaku pelaksana program belum mendapatkan pelatihan khusus terkait psikologi keluarga, konseling pasangan, serta dinamika sosial pernikahan. Hal ini membuat materi bimbingan cenderung kaku, normatif, dan bersifat satu arah. Sebagian besar penyuluh berlatar belakang pendidikan agama tanpa pelatihan komunikasi interpersonal atau psikologi, sehingga penyampaian materi belum menyentuh dimensi emosional peserta.¹⁴
3. **Faktor Sarana/Fasilitas:** Keterbatasan fasilitas juga menjadi kendala utama. Sebagian besar KUA tidak memiliki ruang khusus bimbingan, alat bantu

¹⁰ Penulis, "Wawancara Dengan Penyuluh Agama Islam," preprint, KUA Blang Mangat, Lhokseumawe, 2024.

¹¹ Arifin, *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2023).

¹² Yuliana, "Bimbingan Pra Nikah Berbasis Partisipatif Dan Dampaknya Terhadap Konflik Rumah Tangga," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 12, no. 2 (2021): 142.

¹³ Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

media pembelajaran yang memadai, atau platform digital terintegrasi untuk pemantauan pasca nikah. Meskipun KUA Muara Dua telah mencoba menggunakan Google Form dan media daring untuk administrasi peserta, namun langkah ini belum diikuti dengan sistem pendampingan berkelanjutan, sehingga inovasi digital tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efektivitas program.

4. **Faktor Masyarakat:** Sebagian besar calon pengantin mengikuti bimbingan pra nikah hanya untuk memenuhi syarat administratif agar dapat melangsungkan akad. Motivasi belajar rendah ini membuat banyak peserta tidak antusias dan tidak benar-benar menginternalisasi materi yang diberikan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bimbingan pranikah menyebabkan pesan-pesan edukatif yang disampaikan tidak diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁵
5. **Faktor Kebudayaan:** Nilai-nilai budaya di sebagian masyarakat Aceh masih sangat dipengaruhi oleh pola patriarkal, di mana pembahasan mengenai konflik rumah tangga atau kesetaraan gender dianggap tabu. Akibatnya, isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga, peran ganda perempuan, atau komunikasi pasangan jarang diangkat dalam sesi bimbingan. Padahal, faktor-faktor kultural tersebut sering menjadi akar penyebab perceraian di masyarakat.¹⁶

Kombinasi dari kelima faktor di atas menjelaskan mengapa pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kota Lhokseumawe belum mencapai efektivitas substantif. Dari sisi hukum, peraturan sudah ada tetapi tidak memiliki perangkat evaluatif. Dari sisi pelaksana, penyuluh belum memiliki kompetensi multidisipliner. Dari sisi sarana, fasilitas minim. Dari sisi masyarakat, kesadaran rendah. Dan dari sisi budaya, masih terdapat resistensi terhadap pembahasan isu-isu sensitif dalam rumah tangga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas bimbingan pra nikah tidak dapat diukur hanya dari tingkat keterlaksanaan administratif, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu membangun kesiapan emosional, psikologis, dan spiritual pasangan sebelum menikah. Oleh sebab itu, dibutuhkan perbaikan regulatif, peningkatan kapasitas fasilitator, serta pembaruan kurikulum bimbingan agar bimbingan pra nikah dapat berfungsi

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Penulis, "Wawancara Dengan Kepala KUA Muara Satu," preprint, Lhokseumawe, 2024.

sebagai instrumen preventif yang benar-benar substantif dalam mengurangi angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga di masyarakat Aceh.

Penelitian ini menemukan bahwa bimbingan pra nikah di Kota Lhokseumawe telah dilaksanakan sesuai regulasi, namun penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala substansial. Materi bimbingan cenderung bersifat umum dan belum menyentuh aspek krusial seperti manajemen konflik, komunikasi suami istri, serta kesiapan psikologis pasangan.¹⁷ Hal ini menyebabkan minimnya pemahaman pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga dan berdampak pada tingginya angka perceraian, terutama akibat pertengkaran dan ketidakcocokan.

Meskipun beberapa KUA seperti Muara Dua telah melakukan inovasi seperti penggunaan media digital dan Google Form, dampaknya belum signifikan dalam menurunkan angka perceraian secara kolektif.¹⁸ Tidak adanya sistem evaluasi berkelanjutan dan pendampingan pasca nikah juga menjadi faktor penghambat efektivitas program.¹⁹

Fenomena perceraian yang meningkat di Indonesia, termasuk di Kota Lhokseumawe, mencerminkan permasalahan serius dalam ketahanan keluarga.²⁰ Salah satu strategi preventif yang diupayakan oleh pemerintah adalah melalui pelaksanaan bimbingan pra nikah di berbagai Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan.²¹ Meskipun program ini dijalankan dengan tujuan membekali pasangan calon pengantin dengan pengetahuan dasar tentang kehidupan berumah tangga, angka perceraian justru menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahun.²²

Kegelisahan akademik muncul ketika ditemukan bahwa banyak pasangan tetap mengalami perceraian setelah mengikuti bimbingan.²³ Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana efektivitas hukum dari pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut, serta apa faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya sebagai instrumen pembentukan keluarga yang sakinah.²⁴

¹⁷ Penulis, "Wawancara Dengan Peserta Bimbingan Pra Nikah."

¹⁸ Penulis, "Dokumentasi KUA Muara Dua," preprint, Lhokseumawe, 2024.

¹⁹ Penulis, "Wawancara Dengan Kepala KUA Muara Dua," preprint, Lhokseumawe, 2024.

²⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perceraian Di Indonesia 2023* (Jakarta: BPS RI, 2024).

²¹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Kursus Pra Nikah* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2017).

²² B P S Kota Lhokseumawe, *Statistik Sosial Dan Kependudukan 2024* (Lhokseumawe: BPS, 2024).

²³ Penulis, "Observasi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah."

²⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyu Gunawan Lubis (2022) yang menunjukkan bahwa meskipun bimbingan pranikah dilaksanakan, kurangnya pendalaman materi dan evaluasi menyebabkan program kurang efektif dalam menurunkan perceraian.²⁵ Penelitian ini juga memperkuat temuan Gamal Achyar (2021) di Nagan Raya, yang menyebutkan bahwa durasi bimbingan yang singkat dan tidak komprehensif membuat pasangan kurang memahami materi yang disampaikan, sehingga efek preventifnya terbatas.²⁶

Dalam konteks teori efektivitas menurut Tony Handoko, suatu program disebut efektif jika tujuan idealnya tercapai secara nyata.²⁷ Dalam hal ini, tujuan ideal dari bimbingan pra nikah adalah membentuk keluarga yang tahan konflik dan mengurangi angka perceraian. Berdasarkan data pernikahan dan perceraian tahun 2023–2024 di Lhokseumawe, tidak tampak korelasi kuat antara pelaksanaan bimbingan dan penurunan kasus perceraian.²⁸ Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan realitas implementasi di lapangan.²⁹

Berdasarkan data dari empat KUA di Kota Lhokseumawe, diketahui bahwa tingkat perceraian masih tergolong tinggi meskipun program bimbingan pra nikah telah dilaksanakan. Pada tahun 2023, jumlah kasus perceraian di Kecamatan Blang Mangat tercatat sebanyak 36 kasus. Angka yang sama juga ditemukan di Kecamatan Muara Satu, yaitu sebanyak 36 kasus. Sementara itu, Kecamatan Banda Sakti mencatat jumlah perceraian tertinggi, yaitu sebanyak 119 kasus, disusul oleh Kecamatan Muara Dua dengan 89 kasus.³⁰

Pada tahun berikutnya, yakni 2024, terdapat peningkatan jumlah kasus di beberapa kecamatan. Di Blang Mangat, jumlah perceraian meningkat menjadi 43 kasus, sedangkan di Muara Satu meningkat menjadi 39 kasus. Sedikit penurunan terjadi di Banda Sakti, meskipun masih mencatat angka yang tinggi yakni 118 kasus. Adapun di Kecamatan Muara Dua, terjadi penurunan menjadi 78 kasus. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun pelaksanaan program berjalan

²⁵ Wahyu Gunawan Lubis, “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Sumatera Utara,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2022): 215.

²⁶ Gamal Achyar, *Implementasi Bimbingan Pra Nikah Di Kabupaten Nagan Raya* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021).

²⁷ Tony Handoko, *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Prenadamedia, 2019).

²⁸ K U A Kota Lhokseumawe dan Mahkamah Syar’iyah, “Data Pernikahan Dan Perceraian 2023–2024,” preprint, Lhokseumawe, 2024.

²⁹ Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

³⁰ Syar’iyah, “Data Pernikahan Dan Perceraian 2023–2024.”

merata, hasilnya belum menunjukkan efektivitas kolektif dalam menurunkan angka perceraian. Variasi antarwilayah menunjukkan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan tingkat partisipasi masyarakat setempat. Kecamatan Banda Sakti misalnya, yang memiliki karakter urban dan tingkat ekonomi lebih tinggi, justru mencatat angka perceraian tertinggi karena kompleksitas kehidupan perkotaan, tekanan pekerjaan, dan pergeseran nilai keluarga. Sebaliknya, Kecamatan Muara Dua menunjukkan sedikit penurunan angka perceraian karena adanya inisiatif pembinaan tambahan dari KUA setempat, meskipun belum bersifat sistemik.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas bimbingan pra nikah di Kota Lhokseumawe masih bersifat parsial dan belum substansial. Program telah berjalan sesuai aturan, tetapi tidak sepenuhnya berhasil mencapai tujuan idealnya karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan fasilitator, lemahnya evaluasi berkelanjutan, dan belum adanya integrasi dengan lembaga lain seperti dinas sosial, lembaga konseling keluarga, maupun organisasi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya reorientasi kebijakan bimbingan pra nikah agar tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis, sosial, dan kultural. Penguatan kapasitas penyuluh, pengembangan modul kontekstual, serta penerapan sistem evaluasi pasca nikah menjadi langkah penting agar bimbingan pra nikah benar-benar berfungsi sebagai instrumen preventif dalam membentuk keluarga yang harmonis, tangguh, dan berdaya di masa depan.

Penutup

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas bimbingan pra nikah di Kota Lhokseumawe dalam mencegah perceraian. Berdasarkan hasil temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa program bimbingan tersebut belum efektif secara menyeluruh, karena masih bersifat formalitas dan belum menyentuh aspek substansial dalam pembinaan keluarga.

Efektivitas hukum dari pelaksanaan bimbingan pra nikah diukur melalui lima faktor, yaitu:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang), Regulasi bimbingan pra nikah secara normatif sudah memadai, seperti yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Namun, substansi aturan tersebut belum dijabarkan secara teknis dan aplikatif oleh masing-masing KUA.

Tidak ada ketentuan spesifik mengenai metode, evaluasi, dan pendampingan lanjutan, sehingga pelaksanaannya tidak seragam dan seringkali hanya bersifat administratif.

2. Faktor Penegak Hukum (Pelaksana di KUA), penyuluh dan petugas KUA memiliki semangat dalam menjalankan program, namun sebagian besar belum dibekali pelatihan khusus dalam menyampaikan materi psikologis, manajemen konflik, dan komunikasi pasangan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di beberapa KUA, seperti di Banda Sakti dan Muara Satu, menyebabkan materi disampaikan secara monoton dan tidak interaktif. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman peserta.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas, di beberapa KUA, fasilitas pelaksanaan bimbingan masih terbatas, baik dari segi ruang, alat bantu presentasi, hingga modul edukatif. Meskipun KUA Muara Dua telah mencoba inovasi menggunakan Google Form dan sistem daring, fasilitas ini belum dibarengi dengan sistem pendampingan dan pengawasan yang sistematis. Tidak adanya sistem evaluasi terhadap hasil bimbingan juga menjadi kelemahan umum di semua KUA.
4. Faktor Masyarakat, kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan pranikah masih rendah. Banyak peserta mengikuti kegiatan ini semata-mata untuk memenuhi syarat administrasi pernikahan. Tidak adanya edukasi publik yang masif menyebabkan masyarakat belum melihat program ini sebagai kebutuhan yang mendesak dalam membangun keluarga yang tahan krisis.
5. Faktor Kebudayaan, nilai budaya setempat yang masih kuat mendorong pasangan menikah dalam usia muda tanpa persiapan mental dan emosional yang matang. Selain itu, tabu membicarakan konflik rumah tangga secara terbuka menyebabkan minimnya partisipasi peserta dalam sesi diskusi. Ini membuat bimbingan pra nikah tidak menyentuh problematika nyata yang sering muncul setelah pernikahan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman bahwa efektivitas program bimbingan pra nikah tidak cukup diukur dari sisi pelaksanaan formal semata, tetapi harus dianalisis secara holistik berdasarkan teori efektivitas hukum, yang mencakup aspek struktural, kultural, dan sosial.

Secara praktis, penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk merevisi pelaksanaan bimbingan pra

nikah menjadi lebih substantif, adaptif terhadap konteks sosial, dan mampu menjawab dinamika rumah tangga modern. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual, inklusif, dan sistematis, bimbingan pra nikah dapat berfungsi sebagai instrumen preventif yang lebih efektif dalam menekan angka perceraian di Indonesia, khususnya di Kota Lhokseumawe.

Daftar Pustaka

- Achyar, Gamal. *Implementasi Bimbingan Pra Nikah Di Kabupaten Nagan Raya*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Arifin. *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2023.
- (BPS), Badan Pusat Statistik. *Statistik Perceraian Di Indonesia 2023*. Jakarta: BPS RI, 2024.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Handoko, Tony. *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Hidayat, Rahmat. "Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Dan Solusinya." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2021).
- I, Kementerian Agama R. *Pedoman Kursus Pra Nikah*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2017.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kota Lhokseumawe 2023–2024*. Lhokseumawe: KUA, 2024.
- Lestari, Ilma Nira. "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." Yogyakarta, 2021.
- Lhokseumawe, B P S Kota. *Statistik Sosial Dan Kependudukan 2024*. Lhokseumawe: BPS, 2024.
- Lhokseumawe, Badan Pusat Statistik Kota. *Statistik Daerah Kota Lhokseumawe 2024*. Lhokseumawe: BPS Kota Lhokseumawe, 2024.
- Lhokseumawe, Mahkamah Syar'iyah Kota. *Laporan Perkara Perdata (Perceraian) Tahun 2023–2024*. Lhokseumawe: MS Lhokseumawe, 2024.

- Lubis, Wahyu Gunawan. “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Sumatera Utara.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2022): 215.
- . “Konseling Pranikah Dan Upaya Menekan Perceraian Di Indonesia.” Medan, 2022.
- Miles, Matthew B, and A Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syar’iyah, K U A Kota Lhokseumawe dan Mahkamah. “Data Pernikahan Dan Perceraian 2023–2024.” Preprint, Lhokseumawe, 2024.
- Yuliana. “Bimbingan Pra Nikah Berbasis Partisipatif Dan Dampaknya Terhadap Konflik Rumah Tangga.” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 12, no. 2 (2021): 142.